



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Ahmad Rifai Bin Suparno;
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/28 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mulyorejo Rt 06 Rw 02 Kel. Mulyorejo Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, Sumsel atau kos Hijau I Jalan Seturan No. 92, Rt 05 Rw 02 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa Bambang Ahmad Rifai Bin Suparno ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: WILDAN ARIF, S.H.,M.H.,CM dan MUCHAMMAT SAIFUL ARIF PERMANA, S.H.,CM. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "MURNI LAW FIRM" beralamat di Jl. Raya Candi Wates No.10, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tanggal 13 Desember 2023 No : 941/PID/XII/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Ahmad Rifai Bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Ahmad Rifai Bin Suparno dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah kertas yang didalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah asbak yang didalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja;
 - 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk iphone xr
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 10 (sepuluh) bulan adalah suatu tuntutan yang terlalu berat bagi Terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Sebagai Penyalahguna Narkotika tersebut dan mengaku khilaf, Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, meminta maaf didepan persidangan, Terdakwa belum pernah melakukan tidak pidana sebelumnya dan mempunyai tanggungan sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya, Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami Penasihat Hukum dari Terdakwa Bambang Ahmad Rifai Bin Suparno memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut yaitu menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Bambang Ahmad Rifai Bin Suparno untuk seluruhnya;

1. Memohon agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya;
2. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Bambang Ahmad Rifai Bin Suparno pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei Tahun 2023 bertempat Dabag No. 27 A RT 03 RW 27 Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi jika di Wilayah Timoho Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta sering terjadi peredaran ganja, atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan/pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dabag No. 27 A RT 03 RW 27 Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan di sebuah kamar kos yang dihuni oleh Saksi WILDAN HAFIDZ NOFINDO (dalam penuntutan terpisah) dan dikamar tersebut ada 2 (dua) temanya masing masing bernama BAMBANG AHMAD RIFAI Bin SUPARNO (terdakwa) dan Saksi IKHSAN ARAR MAULANA (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ketiga orang tersebut masing masing terdapat barang bukti yakni untuk : Saksi WILDAN HAFIDZ NOFINDO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang didalamnya ada tisu basah yang diatasnya terdapat biji ganja, Saksi IKHSAN ARAR MAULANA ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas isi ganja dan 3 (tiga) puntung ganja, Terdakwa BAMBANG AHMAD RIFAI Bin SUPARNO tidak ditemukan barang bukti.

Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa ganja yang ditemukan tersebut berasal dari terdakwa dengan cara terdakwa membeli dari MAHFUD (DPO) karena mendapat titipan dari saksi Wildan dan saksi Ikhsan untuk membelikan ganja pada saat terdakwa pulang dari Palembang, atas titipan tersebut terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib saat balik dari Palembang dengan menggunakan armada Bus PUTRA REMAJA dan tiba di jogja pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 21.30 Wib dan dijemput oleh Saksi IKHSAN ARAR MAULANA di terminal Jombor Kab. Sleman, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib, dikamar Terdakwa paket/bungkusan ganja tersebut dibuka bareng dan tidak ditimbang dahulu namun langsung dipecah/bagi menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya ganja tersebut sudah dipakai sekitar 6 kali dan sisa ganja disimpan di kaleng yang ditaruh diatas lemari kamar kos terdakwa, dan ranting ganja tinggal sedikit terdakwa taruh dikotak kardus di dalam almari kemudian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 15.30 Wib di Studio Grafis Jl. Jomogatan Ngestiharjo Kasihan, Bantul terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta tapi tidak ditemukan barang bukti dan terdakwa mengaku menyimpan ganja di kos tinggalnya di Jl. Gondang Raya No. 8 Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman, atas informasi tersebut kemudian Tim Opsnal sekira jam 18.15 Wib menuju kos terdakwa tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kardus isi 1 (satu) bungkus kertas putih isi Ranting ganja di dalam almari kamar, 1 (satu) buah kaleng kecil isi ganja diatas

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1522/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Dany Apriastuti A.Md. Farm S.E dengan kesimpulan BB-Nomor : 3302/2023/NNF berupa batang, daun dan biji, BB-3303/2023/NNF berupa biji dan BB-3304/2023/NNF berupa daun dalam puntung rokok adalah GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Bambang Ahmad Rifai Bin Suparno pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei Tahun 2023 bertempat Dabag No. 27 A RT 03 RW 27 Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi jika di Wilayah Timoho Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta sering terjadi peredaran ganja, atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan/pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dabag No. 27 A RT 03 RW 27 Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



sebuah kamar kos yang dihuni oleh Saksi WILDAN HAFIDZ NOFINDO (dalam penuntutan terpisah) dan dikamar tersebut ada 2 (dua) temanya masing masing bernama BAMBANG AHMAD RIFAI Bin SUPARNO (terdakwa) dan Saksi IKHSAN ARAR MAULANA (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ketiga orang tersebut masing masing terdapat barang bukti yakni untuk : Saksi WILDAN HAFIDZ NOFINDO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang didalamnya ada tisu basah yang diatasnya terdapat biji ganja, Saksi IKHSAN ARAR MAULANA ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas isi ganja dan 3 (tiga) puntung ganja, Terdakwa BAMBANG AHMAD RIFAI Bin SUPARNO tidak ditemukan barang bukti.

Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa ganja yang ditemukan tersebut berasal dari terdakwa dengan cara terdakwa membeli dari MAHFUD (DPO) karena mendapat titipan dari saksi Wildan dan saksi Ikhsan untuk membelikan ganja pada saat terdakwa pulang dari Palembang, atas titipan tersebut terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib saat balik dari Palembang dengan menggunakan armada Bus PUTRA REMAJA dan tiba di jogja pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 21.30 Wib dan dijemput oleh Saksi IKHSAN ARAR MAULANA di terminal Jombor Kab. Sleman, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib, dikamar Terdakwa paket/bungkusan ganja tersebut dibuka bareng dan tidak ditimbang dahulu namun langsung dipecah/bagi menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya ganja tersebut sudah dipakai sekitar 6 kali dan sisa ganja disimpan di kaleng yang ditaruh diatas lemari kamar kos terdakwa, dan ranting ganja tinggal sedikit terdakwa taruh dikotak kardus di dalam almari kemudian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 15.30 Wib di Studio Grafis Jl. Jomogatan Ngestiharjo Kasihan, Bantul terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta tapi tidak ditemukan barang bukti dan terdakwa mengaku menyimpan ganja di kos tinggalnya di Jl. Gondang Raya No. 8 Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman, atas informasi tersebut kemudian Tim Opsnal sekira jam 18.15 Wib menuju kos terdakwa tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kardus isi 1 (satu) bungkus kertas putih isi Ranting ganja di dalam almari kamar, 1 (satu) buah kaleng kecil isi ganja diatas almari, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1522/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Dany Apriastuti A.Md. Farm S.E dengan kesimpulan BB-Nomor : 3302/2023/NNF berupa batang, daun dan biji, BB-3303/2023/NNF berupa biji dan BB-3304/2023/NNF berupa daun dalam puntung rokok adalah GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan/menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Bambang Ahmad Rifai Bin Suparno pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei Tahun 2023 bertempat Dabag No. 27 A RT 03 RW 27 Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi jika di Wilayah Timoho Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta sering terjadi peredaran ganja, atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan/pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dabag No. 27 A RT 03 RW 27 Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan di sebuah kamar kos yang dihuni oleh Saksi WILDAN HAFIDZ NOFINDO (dalam penuntutan terpisah) dan dikamar tersebut ada 2 (dua) temanya masing masing bernama BAMBANG AHMAD RIFAI Bin SUPARNO (terdakwa) dan Saksi IKHSAN ARAR MAULANA (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan ketiga orang tersebut masing masing terdapat barang bukti yakni untuk : Saksi WILDAN HAFIDZ NOFINDO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang didalamnya ada tisu basah yang diatasnya terdapat biji ganja, Saksi IKHSAN ARAR MAULANA ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas isi ganja dan 3 (tiga) puntung ganja, Terdakwa BAMBANG AHMAD RIFAI Bin SUPARNO tidak ditemukan barang bukti.

Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa ganja yang ditemukan tersebut berasal dari terdakwa dengan cara terdakwa membeli dari MAHFUD (DPO) karena mendapat titipan dari saksi Wildan dan saksi Ikhsan untuk membelikan ganja pada saat terdakwa pulang dari Palembang, atas titipan tersebut terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib saat balik dari Palembang dengan menggunakan armada Bus PUTRA REMAJA dan tiba di jogja pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 21.30 Wib dan dijemput oleh Saksi IKHSAN ARAR MAULANA di terminal Jombor Kab. Sleman, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib, dikamar Terdakwa paket/bungkusan ganja tersebut dibuka bareng dan tidak ditimbang dahulu namun langsung dipecah/bagi menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya ganja tersebut sudah dipakai sekitar 6 kali dan sisa ganja disimpan di kaleng yang ditaruh diatas lemari kamar kos terdakwa, dan ranting ganja tinggal sedikit terdakwa taruh dikotak kardus di dalam almari kemudian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 15.30 Wib di Studio Grafis Jl. Jomegatan Ngestiharjo Kasihan, Bantul terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta tapi tidak ditemukan barang bukti dan terdakwa mengaku menyimpan ganja di kos tinggalnya di Jl. Gondang Raya No. 8 Kentungan, Condongcatut, Depok, Sleman, atas informasi tersebut kemudian Tim Opsnal sekira jam 18.15 Wib menuju kos terdakwa tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kardus isi 1 (satu) bungkus kertas putih isi Ranting ganja di dalam almari kamar, 1 (satu) buah kaleng kecil isi ganja diatas almari, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1522/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Dany



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriastuti A.Md. Farm S.E dengan kesimpulan BB-Nomor : 3302/2023/NNF berupa batang, daun dan biji, BB-3303/2023/NNF berupa biji dan BB-3304/2023/NNF berupa daun dalam puntung rokok adalah GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 22 Mei 2023 urine terdakwa positif THC.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FANI KRISNAWARMAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal saksi bersama tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa Bambang Ahmad Rifai karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja;
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bambang Ahmad Rifai pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di Dabang No 27 A rt 003 rw 027 Condongcatur Depok Sleman;
 - Bahwa petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan ganja dan sering melintas di Jl Urip Sumoharjo Gondokusuman Yogyakarta, kemudian atas dasar informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib kami melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu saksi Ikhsan Arar Maulana, saksi Wildan Hafidz Rofindo dan Terdakwa Bambang Ahmad Rifai di Dabag No 27 A rt 003 rw 027 Condongcatur Depok Sleman, setelah dilakukan penggeledahan pada saksi Ikhsan Arar Maulana ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok Ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram. Selanjutnya penggeledahan dari saksi Wildan Hafidz Rofindo ditemukan 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisui ada air dan biji ganja, dan untuk Terdakwa Bambang Ahmad Rifai ketika dilakukan penangkapan tidak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



ditemukan barang bukti tetapi kami melakukan interograsi kepada Terdakwa Bambang Ahmad Rifai dan ia mengaku memiliki dan menyimpan ganja di kos nya di Kost Hijau Jl Seturan No 92 rt 05 rw 02 Caturtunggal Depok Sleman kemudian hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.15 wib dilakukan penggeledahan dan ditemukan : 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas yang didalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) asbak yang didalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk iphone xr;

- Bahwa ketika dilakukan interograsi kepada saksi Ikhsan Arar Maulana didapatkan keterangan bahwa dirinya masih menyimpan ganja di internet kamar mandi kos saksi Wildan Hafidz Rofindo setelah itu kami kembali melakukan penggeledahan di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo pada hari Senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 01.30 wib di Dabag No 27A rt 003 rw 27 Condongcatur Depok Sleman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja berat 40,3 gram. Selanjutnya kami membawa ketiganya ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Ikhsan Arar Maulana, saksi Wildan Hafidz Rofindo dan Terdakwa Bambang Ahmad Rifai tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman/ganja;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif Tetrahydrocannabinol (THC) ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DANDI FEBRIYANTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi bersama tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa Bambang Ahmad Rifai karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bambang Ahmad Rifai pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di Dabang No 27 A rt 003 rw 027 Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan ganja dan sering melintas di Jl Urip Sumoharjo Gondokusuman Yogyakarta, kemudian atas dasar informasi tersebut

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- kami melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib kami melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu saksi Ikhsan Arar Maulana, saksi Wildan Hafidz Rofindo dan Terdakwa Bambang Ahmad Rifai di Dabag No 27 A rt 003 rw 027 Condongcatur Depok Sleman, setelah dilakukan penggeledahan pada saksi Ikhsan Arar Maulana ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok Ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram. Selanjutnya penggeledahan dari saksi Wildan Hafidz Rofindo ditemukan 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisui ada air dan biji ganja, dan untuk Terdakwa Bambang Ahmad Rifai ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti tetapi kami melakukan interogasi kepada Terdakwa Bambang Ahmad Rifai dan ia mengaku memiliki dan menyimpan ganja di kos nya di Kost Hijau Jl Seturan No 92 rt 05 rw 02 Caturtunggal Depok Sleman kemudian hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.15 wib dilakukan penggeledahan dan ditemukan : 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas yang didalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) asbak yang didalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk iphone xr;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada saksi Ikhsan Arar Maulana didapatkan keterangan bahwa dirinya masih menyimpan ganja di internet kamar mandi kos saksi Wildan Hafidz Rofindo setelah itu kami kembali melakukan penggeledahan di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo pada hari Senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 01.30 wib di Dabag No 27A rt 003 rw 27 Condongcatur Depok Sleman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja berat 40,3 gram. Selanjutnya kami membawa ketiganya ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi Ikhsan Arar Maulana, saksi Wildan Hafidz Rofindo dan Terdakwa Bambang Ahmad Rifai tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman/ganja;
 - Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif Tetrahydrocannabinol (THC) ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi BRURI SAPTONO N, S.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi bersama tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa Bambang Ahmad Rifai karena memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bambang Ahmad Rifai pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di Dabang No 27 A rt 003 rw 027 Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan ganja dan sering melintas di Jl Urip Sumoharjo Gondokusuman Yogyakarta, kemudian atas dasar informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib kami melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu saksi Ikhsan Arar Maulana, saksi Wildan Hafidz Rofindo dan Terdakwa Bambang Ahmad Rifai di Dabag No 27 A rt 003 rw 027 Condongcatur Depok Sleman, setelah dilakukan penggeledahan pada saksi Ikhsan Arar Maulana ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok Ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram. Selanjutnya penggeledahan dari saksi Wildan Hafidz Rofindo ditemukan 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisui ada air dan biji ganja, dan untuk Terdakwa Bambang Ahmad Rifai ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti tetapi kami melakukan interograsi kepada Terdakwa Bambang Ahmad Rifai dan ia mengaku memiliki dan menyimpan ganja di kos nya di Kost Hijau Jl Seturan No 92 rt 05 rw 02 Caturtunggal Depok Sleman kemudian hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.15 wib dilakukan penggeledahan dan ditemukan : 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas yang didalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) asbak yang didalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk iphone xr;
- Bahwa ketika dilakukan interograsi kepada saksi Ikhsan Arar Maulana didapatkan keterangan bahwa dirinya masih menyimpan ganja di internit kamar mandi kos saksi Wildan Hafidz Rofindo setelah itu kami kembali melakukan penggeledahan di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo pada hari Senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 01.30 wib di Dabag No 27A rt 003 rw 27 Condongcatur Depok Sleman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja berat 40,3 gram. Selanjutnya kami membawa ketiganya ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ikhsan Arar Maulana, saksi Wildan Hafidz Rofindo dan Terdakwa Bambang Ahmad Rifai tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman/ganja;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif Tetrahydrocannabinol (THC) ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 4. Saksi IKHSAN ARAR MAULANA Bin SARJONO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 wib di tempat kos saksi Wildan Hafids Rofindo di Dabag No 27 A rt 003 Rw 027 Condongcatur Depok Sleman;
 - Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja;
 - Bahwa barang yang disita dari Penyidik dari saksi yaitu 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram, yang semuanya terletak di lantai dalam kamar saksi Wildan Hafidz Rafindo;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang berada di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo bersama saksi Wildan Hafidz Rofindo dan terdakwa Bambang Ahmad Rifai dan ada barang bukti sehabis menggunakan ganja;
 - Bahwa selain penggeledahan pada hari Minggu 23 Mei 2023, selanjutnya di hari Senin tanggal 22 Mei 2023 jam 01.30 wib dilakukan penggeledahan di Kos saksi Wildan Hafidz Rofindo dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dengan berat kurang lebih 40,3 gram yang saksi simpan di atas eternit kamar mandi kos saksi Wildan Hafidz Rofindo;
 - Bahwa saksi membeli ganja dari Terdakwa Bambang Ahmad Rifai;
 - Bahwa saksi membeli ganja dari Terdakwa Bambang Ahmad Rifai dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk beratnya saksi tidak tahu karena dikemas dalam bentuk plastik hitam;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa Bambang Ahmad Rifai mendapatkan ganja tersebut, dan saksi baru satu kali ini membeli ganja dari Terdakwa Bambang Ahmad Rifai;
 - Bahwa barang yang disita Penyidik dari saksi yaitu 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok Ganja dengan berat kurang lebih

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram, digunakan oleh saksi bersama saksi Wildan Hafidz Rofindo dan Terdakwa Bambang Ahmad Rifai sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.00 wib di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag Condongcatur Depok Sleman menghabiskan 2 lintung rokok ganja, dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.10 wib di kamar kos saksi Wildan Hafidz Rofindo dan menghabiskan 1 (satu) linting rokok ganja;

- Bahwa saksi bersama saksi Wildan Hafidz Rofindo dan Terdakwa Bambang Ahmad Rifai sudah sekitar 7-8 kali menggunakan ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang disita dari saksi yaitu 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok Ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram;
- Bahwa saksi menggunakan ganja bersama saksi Wildan Hafidz Rofindo dan Terdakwa Bambang Ahmad Rifai yaitu awalnya saksi dan Terdakwa Bambang Ahmad Rifai mengambil ganja lalu saksi taruh di paper kemudian dilinting dan kemudian dibakar lalu dihisap seperti rokok biasa;
- Bahwa saksi tidak menjual ganja kepada orang lain, tetapi saksi konsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi WILDAN HAFIDZ ROFINDO Bin ELOK SUKAMTONO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis ganja sehingga saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Dabag No.27 RT003 RW027 Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisui ada air dan biji ganja;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib teman saksi bernama Terdakwa Bambang Ahmad Rifai dan saksi Ikhsan Arar Maulana membawa ganja, lalu kami pakai bertiga di kamar kost saksi dan menghabiskan 2 (dua) linting dan sisa puntungnya di taruh kaleng bekas rokok Gudang Garam dan kemudian kami tidur;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, saksi Ikhsan Arar Maulana ke kamar saksi dan bilang mau nitip, tapi saksi tidak tahu dan terus di taruh di atas kamar mandi dan lalu menaruh ganja di lantai kamar saksi, lalu saksi Ikhsan Arar Maulana membuka bungkus isi ganja dan bijinya saksi pilih dan saksi taruh dalam tisui lalu saksi taruh di gelas plastik, saksi kasih air dan saksi taruh di box plastik di kamar saksi, lalu saksi pergi keluar cari rokok dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik ke kamar sudah ada Terdakwa Bambang Ahmad Rifai lalu kami pakai ganja bertiga menghabiskan 1 (satu) linting dan ngobrol-ngobrol saja, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib di gerebek polisi;

- Bahwa saksi, Terdakwa Bambang Ahmad Rifai dan saksi Ikhsan Arar Maulana menggunakan ganja dengan cara di taruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar, kemudian dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang mempunyai narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini yang disita dari saksi 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisui ada air dan biji ganja (kurang lebih 0,82 gram) yang ditemukan pada waktu saksi di tangkap polisi;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mahasiswa di AMPTA semester 6, saat ini cuti kuliah;
- Bahwa saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 23.30 wib di Kost teman Terdakwa yaitu saksi Wildan Hafidz Rofindo yang beralamat di Dabag No.27 A, RT 03 RW 27 Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama saksi Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Ikhsan Arar Maulana;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa namun untuk teman Terdakwa yaitu saksi Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Ikhsan Arar Maulana ditemukan barang bukti ganja;
- Bahwa setahu Terdakwa ganja tersebut didapat dari saksi Ikhsan Arar Maulana, dimana pada saat saksi Ikhsan Arar Maulana datang di kost saksi Wildan Hafidz Rofindo membawa ganja yang sumbernya berasal dari Terdakwa dan pada saat dilihat ganja tersebut oleh saksi Wildan Hafidz Rofindo biji ganja tersebut diambil dan dimasukkan di dalam wadah plastik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saksi Ikhsan Arar Maulana memakai ganja dan menghabiskan 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa saksi Ikhsan Arar Maulana mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa dimana pada saat Terdakwa pulang kampung di Palembang, pada hari dan tanggal lupa dalam bulan April 2023, saksi Ikhsan Arar Maulana menghubungi Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via whatsapp untuk menanyakan apakah ketika kembali ke Jogja nanti membawa ganja atau tidak dan Terdakwa jawab belum tahu;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan April 2023, teman Terdakwa yang bernama Mahfud menelpon Terdakwa memberitahukan jika ada ganja jika Terdakwa mau membeli dan ternyata saksi Ikhsan Arar Maulana sudah ada komunikasi dengan Mahfud dan Mahfud mengatakan jika saksi Ikhsan Arar Maulana mau nitip dan nantinya akan dijadikan satu dengan milik saksi;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2023 saksi Ikhsan Arar Maulana transfer uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mahfud;
- Bahwa benar ganja yang Terdakwa beli dari Mahfud masih ada dan Terdakwa menunjukkan kepada petugas jika Terdakwa masih menyimpan ganja dikamar kost Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 00.15 wib di Kost Hijau I Jalan Seturan No.92 RT.05 RW 02 Caturtunggal Depok Sleman telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) buah asbak yang di dalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone Xr;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna putih berisi ganja sekitar 24 (dua puluh empat) gram saksi simpan di dalam almari pakaian, 1 (satu) buah kertas yang berisi biji ganja dengan berat sekitar 2,12 (dua koma dua belas) gram disimpan di almari pakaian, 1 (satu) buah asbak yang berisi 2 (dua) puntung ganja berada di lantai kamar, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja disimpan di almari pakaian dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone Xr berada di lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pada hari dan tanggal lupa dalam bulan April 2023, sekitar jam 18.00 wib dan ganja tersebut Terdakwa terima bukan dari Mahfud langsung melainkan melalui kurir yang tidak Terdakwa kenal. Pada saat itu ganja diserahkan kepada Terdakwa dengan cara dibungkus kertas koran dan Terdakwa menerima ganja tersebut didekat Perum Yaptapena Plaju Palembang;
- Bahwa untuk berat ganja yang Terdakwa terima Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak menimbanganya;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja ke Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar jam 18.30 wib dengan menggunakan armada Bus Putra Remaja dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba di Jogja hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 21.30 wib. Ganja tersebut Terdakwa simpan didalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan ganja kepada saksi Ikhsan Arar Maulana pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar jam 01.30 wib dikamar Terdakwa yang pada saat Terdakwa bersama saksi Ikhsan Arar Maulana membuka bersama paket ganja yang Terdakwa bawa kemudian ganja tersebut tidak Terdakwa timbang dahulu namun Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli ganja dari Mahfud;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat tindak pidana atau dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah kertas yang didalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah asbak yang didalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja;
- 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk iphone xr

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Ramadhan tahun 2023 pada saat saksi Ikhsan Arar Maulana di Yogyakarta, menghubungi Terdakwa Bambang Ahmad Rifai yang pada saat itu Terdakwa Bambang Ahmad Rifai di Palembang Sumatera Selatan melalui aplikasi WA yang intinya saksi Ikhsan Arar Maulana meminta tolong Terdakwa Bambang Ahmad Rifai untuk memesan narkoba jenis ganja dan saksi Ikhsan Arar Maulana mentransfer uang kepada Terdakwa Bambang Ahmad Rifai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah 2 (dua) minggu setelah lebaran Terdakwa Bambang Ahmad Rifai menghubungi saksi Ikhsan Arar Maulana dimana Terdakwa Bambang Ahmad Rifai akan ke Yogyakarta dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut, setibanya di Yogyakarta saksi Ikhsan Arar Maulana dan Terdakwa Bambang Ahmad Rifai ke Kos Terdakwa Bambang Ahmad Rifai di Kost Hijau I jalan Seturan No. 92 Rt.05 Rw. 02



Caturtunggal Depok Sleman DIY, setibanya di Kos Terdakwa Bambang Ahmad Rifai, narkoba jenis ganja tersebut di bagi 2 (dua) antara Terdakwa Bambang Ahmad Rifai dengan saksi Ikhsan Arar Maulana;

- Bahwa benar kemudian narkoba jenis ganja milik saksi Ikhsan Arar Maulana tersebut di gunakan oleh saksi Ikhsan Arar Maulana, Terdakwa Bambang Ahmad Rifai dan saksi Wildan Hafidz Rofindo yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 2 (dua) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 1 (satu) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa;
- Bahwa benar tim Sat Narkob Polres Yogyakarta pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di tempat kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman mengamankan saksi Ikhsan Arar Maulana, Terdakwa Bambang Ahmad Rifai dan saksi Wildan Hafidz Rofindo, berdasarkan pengakuan saksi Ikhsan Arar Maulana, Terdakwa Bambang Ahmad Rifai dan saksi Wildan Hafidz Rofindo telah menggunakan narkoba jenis ganja, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaleng gudang garam didalamnya berisi 3 (tiga) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,3 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dengan berat kurang lebih 40,3 gram;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan ganja dikamar kost Terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 00.15 wib di Kost Terdakwa yaitu kost Hijau I Jalan Seturan No.92 RT.05 RW 02 Caturtunggal Depok Sleman telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) buah asbak yang di dalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone Xr;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1521/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 menerangkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti Nomor BB-3300/2023/NNF berupa daun dalam puntung rokok dan Nomor BB-3301/2023/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH.;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 22 Mei 2023 urine Terdakwa positif THC;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Bambang Ahmad Rifai Bin Suparno yang identitasnya seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada unsur orang, penjabaran unsur dalam Pasal ini juga memuat unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dengan tegas bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Tim Sat Narkob Polres Yogyakarta pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di tempat kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman mengamankan saksi Ikhsan Arar Maulana, Terdakwa Bambang Ahmad Rifai dan saksi Wildan Hafidz Rofindo, berdasarkan pengakuan saksi Ikhsan Arar Maulana, Terdakwa Bambang Ahmad Rifai dan saksi Wildan Hafidz Rofindo telah menggunakan narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah kaleng gudang garam didalamnya berisi 3 (tiga) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,3 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dengan berat kurang lebih 40,3 gram;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar pada bulan Ramadhan tahun 2023 pada saat saksi Ikhsan Arar Maulana di Yogyakarta, menghubungi Terdakwa Bambang Ahmad Rifai yang pada saat itu Terdakwa Bambang Ahmad Rifai di Palembang Sumatera Selatan melalui aplikasi WA yang intinya saksi Ikhsan Arar Maulana meminta tolong Terdakwa Bambang Ahmad Rifai untuk memesan narkoba jenis ganja dan saksi Ikhsan Arar Maulana mentransfer uang kepada Terdakwa Bambang Ahmad Rifai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah 2 (dua) minggu setelah lebaran Terdakwa Bambang Ahmad Rifai menghubungi saksi Ikhsan Arar Maulana dimana Terdakwa Bambang Ahmad Rifai akan ke Yogyakarta dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut, setibanya di Yogyakarta saksi Ikhsan Arar Maulana dan Terdakwa Bambang Ahmad Rifai ke Kos Terdakwa Bambang Ahmad Rifai di Kost Hijau I jalan Seturan No. 92 Rt.05 Rw. 02 Caturtunggal Depok Sleman DIY, setibanya di Kos Terdakwa Bambang Ahmad Rifai, narkoba jenis ganja tersebut di bagi 2 (dua) antara Terdakwa Bambang Ahmad Rifai dengan saksi Ikhsan Arar Maulana;

Menimbang, bahwa kemudian narkoba tersebut di gunakan oleh saksi Ikhsan Arar Maulana, Terdakwa Bambang Ahmad Rifai dan saksi Wildan Hafidz Rofindo yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 2 (dua) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 1 (satu) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Ahmad Rifai mengkonsumsi ganja tanpa ijin dari pejabat berwenang dan bidang pekerjaan terdakwa Bambang Ahmad Rifai tidak ada kaitannya dengan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa ganja tersebut di gunakan oleh saksi Ikhsan Arar Maulana, Terdakwa Bambang Ahmad Rifai dan saksi Wildan Hafidz Rofindo yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 2 (dua) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos saksi Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 1 (satu) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan ganja dikamar kost Terdakwa, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 00.15 wib di Kost Terdakwa yaitu kost Hijau I Jalan Seturan No.92 RT.05 RW 02 Caturtunggal Depok Sleman telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) buah asbak yang di dalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone Xr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1521/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-3300/2023/NNF berupa daun dalam puntung rokok dan Nomor BB-3301/2023/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 22 Mei 2023 urine Terdakwa positif THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah kertas yang didalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah asbak yang didalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja;
- 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk iphone xr

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental maupun fisik generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Ahmad Rifai Bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah kertas yang didalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah asbak yang didalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja;
 - 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk iphone xr
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Reza Tyrana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sheila Posita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H

Reza Tyrama, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sheila Posita, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Yy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25